



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Kota Bima, 2 September 2025

Nomor : ~~329~~ B/HM.02-Und/5272/4/2025

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

- Yth. 1. Anggota KPU Kota Bima
2. Sekretaris KPU Kota Bima
3. Kasubbag Lingkup KPU Kota Bima
4. Staf KPU Kota Bima

di-

Tempat

Dengan ini Saya mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 September 2025

Waktu : 10.00 Wita – selesai

Tempat : Kantor KPU Kota Bima

Agenda : Rapat Pembahasan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Bima Tahun 2025

Demikian undangan ini, dan terima kasih atas kehadirannya.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima**





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Alamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kota Bima

Telp. (0374) 644865

Email : kpukobi@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGL : SELASA, 2 SEPTEMBER 2025

WAKTU : 10.00 WITA

TEMPAT : RUANG RAPAT SEKRETARIAT KPU KOTA BIMA

AGENDA : RAPAT PLENO TENTANG PERUBAHAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KPU KOTA BIMA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suaeb	Ketua	
2	AMIRUL MUKMININ	ANGGOTA	
3	SYAQRANY	ANGGOTA	
4	YETY GAERLATI	ANGGOTA	
5	MOHAEMIN	ANGGOTA	
6	Itham	Cal.	
7	AMIRULLAH	KABUBBAS KUL	
8	Sei wahyuni	Kasubag TP & Publikasi	
9	Efa wahyuni	Ksb Bendahara	
10	Nining Gusyuni	Ksb Humas & SHM	

11	Wahyu	Staff	
12	MASIR	Staff	
13			
14			
15			

MENGETAHUI,
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA,



H. IRHAM, S.H., M. Si.
 NIP. 19681231 199403 1 096



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

BERITA ACARA

NOMOR: 26/PK.01-BA/4/2025

TENTANG

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno mengenai Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025.

Dengan mendasarkan pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan angka 3, perlu dilakukan Perubahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025,

maka, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memutuskan:

1. Menetapkan perubahan pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena adanya penyesuaian Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat KPU Kota Bima sehingga perlu dilakukan perubahan pada lampiran yang semula pada lajur 4 nomor 11, 12 dan 13 kedudukan dalam tim sebagai PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, menjadi dijabat oleh Subbagian Hukum dan SDM.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bertugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
4. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KOTA BIMA, 02 SEPTEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

1. KETUA : SUAEB
2. ANGGOTA : AMIRULMUKMININ
3. ANGGOTA : SYAUQANY
4. ANGGOTA : YETY SAFRIATI
5. ANGGOTA : MUHAEMIN

